



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Musapar Hadi Alias Hadi Bin Kamarudin (Alm.)
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rate RT. 003 RW. 002 Desa Tatebal Lenangguar Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perumahan Afdeling 2 Blok F5 Estate 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Lepas PT. SCP I.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSAPAR HADI Alias HADI Bin KAMARUDIN (Alm.) bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAPAR HADI Alias HADI Bin KAMARUDIN (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0072631 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atasnama MURNIATI, M;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Nomor 0516657 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atasnama MURNIATI, M.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash dengan nopol DA 4856 NR warna hitam biru tanpa kaca spion;
 - Uang Tunai sebanyak Rp 25.000.000,- dengan rincian uang kertas nominal Rp 100.000,- sebanyak 250 lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah gawai Merk Oppo A53 warna hitam dengan terpasang case warna hitam terbuat dari bahan karet;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama MUSAPAR HADI, tanggal cetak 06 Mei 2021 (26/03-25/04);
- 1 (satu) buah Nota Kontan yang berisi tulisan berupa nama karyawan, banyaknya hasil kerja karyawan hitungan janjang, nominal potongan dan nominal uang hasil kerja yang di peroleh berdasarkan hitungan janjang.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa hidup jauh dari keluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUSAPAR HADI Alias HADI Bin KAMARUDIN (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 06 mei 2021, skj 12.00 wib sejak terdakwa menerima chatting via wa teman terdakwa terkait promo mobil wuling dengan uang muka Rp38.000.000,- yang membuat terdakwa tertarik untuk mengkredit dan merentalkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT SCP 1 karena ingin membuka usaha sendiri merasa capek bekerja di kebun kelapa sawit kemudian terdakwa berpikir akan menggelapkan uang karyawan terdakwa saat gaji yaitu tanggal 08 Mei 2021;

- Bahwa saat niat tersebut muncul terdakwa sudah mengetahui jadwal gaji tanggal 08 Mei 2021 sehingga setelah muncul niat tersebut kemudian sore harinya tanggal 06 Mei 2021 terdakwa menyiapkan pakaian yang terdakwa masukan di dalam tas kemudian terdakwa merencanakan perjalanan naik kapal dari Banjarmasin menuju Surabaya, lalu pada tanggal 08 Mei 2021, skj 16.00 Wib dengan membawa pakaian di dalam tas terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara ALLI menuju mushola Afdeling 2 tempat mengambil gaji, kemudian terdakwa menerima gaji dari asisten I yang saat itu dibantu kasir gaji sebesar Rp3.397.157,- yaitu gaji terdakwa sendiri ditambah premi hak karyawan terdakwa sebesar Rp47.956.672 dan premi terdakwa pribadi Rp14.000.000,- yang dibayarkan tunai setelah terdakwa menerima gaji kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas;

- Bahwa PT SCP 1 menyerahkan uang gaji tersebut kepada terdakwa karena yang memegang kontrak borongan adalah terdakwa dan sesuai kontrak kerja uang pekerja hanya diberikan kepada kepala kerja dan selanjutnya kepala kerja nanti menyerahkan kepada pekerja sehingga terdakwa sebagai kepala kerja menerima gaji karyawan yang bekerja di bawah terdakwa dan pembayaran gaji tersebut dimasukan ke dalam slip gaji terdakwa pada rincian premi, dan PT SCP 1 tidak bisa membayarkan langsung kepada karyawan yang bekerja di bawah terdakwa karena PT SCP 1 tidak memiliki daftar karyawan yang bekerja di bawah terdakwa dan PT SCP 1 tidak memiliki daftar penghasilan masing masing karyawan yang bekerja di bawah terdakwa karena masing-masing karyawan yang bekerja dibawah terdakwa penghasilannya berbeda-beda tergantung hasil borongan yang didapatkan masing-masing setiap harinya yang kemudian ditotal perbulannya;

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja dibawah terdakwa sebanyak 19 orang;

- Bahwa jumlah premi pada slip gaji terdakwa tanggal cetak 06 Mei 2021 (26/03-25/04) adalah jumlah kotor sebesar Rp59.598.069,-, dikurangi potongan Rp11.641.397,-, sehingga yang diterima Rp47.956.672,-. Namun jumlah tersebut dikurangi lagi Rp2.865.672,- yang merupakan keuntungan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dikurangi utang beberapa karyawan sebesar Rp2.220.000,- sehingga jumlah bersih Rp42.871.000,-;

- Bahwa terdakwa ada membayar sebagian gaji karyawan secara transfer pada tanggal 09 Mei 2021 sebesar Rp10.300.000,- sehingga total uang yang tidak terdakwa bayarkan ke karyawan terdakwa adalah Rp32.571.000;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut karena uang sebesar Rp32.571.000,- tersebut sepenuhnya adalah hak karyawan terdakwa atas gaji memanen buah sawit PT SCP 1 dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada karyawan terdakwa saat terdakwa membawa uang tersebut untuk terdakwa miliki sendiri;

- Bahwa uang tersebut sekarang tersisa Rp25.000.000,-. Sebagian uang telah terdakwa gunakan untuk bayar travel dari Maluku sampai dengan Sampit Rp2.500.000,- karena saat itu penumpangnya terdakwa sendiri, bayar penginapan dari tanggal 08 Mei 2021 sampai tanggal 21 Mei 2021 sesuai jadwal keberangkatan kapal per malam Rp150.000,- total selama 13 hari sebesar Rp1.950.000,- kemudian jajan makan, rokok dari tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp3.121.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUSAPAR HADI Alias HADI Bin KAMARUDIN (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 06 Mei 2021, skj 12.00 wib sejak terdakwa menerima chatting via wa teman terdakwa terkait promo mobil wuling dengan uang muka Rp38.000.000,- yang membuat terdakwa tertarik untuk mengkredit dan merentalkan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti bekerja di PT SCP 1 karena ingin membuka usaha sendiri merasa capek

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di kebun kelapa sawit kemudian terdakwa berpikir akan menggelapkan uang karyawan terdakwa saat gaji yaitu tanggal 08 Mei 2021;

- Bahwa saat niat tersebut muncul terdakwa sudah mengetahui jadwal gaji tanggal 08 Mei 2021 sehingga setelah muncul niat tersebut kemudian sore harinya tanggal 06 Mei 2021 terdakwa menyiapkan pakaian yang terdakwa masukan di dalam tas kemudian terdakwa merencanakan perjalanan naik kapal dari Banjarmasin menuju Surabaya, lalu pada tanggal 08 Mei 2021, skj 16.00 Wib dengan membawa pakaian di dalam tas terdakwa menggunakan sepeda motor milik saudara ALI menuju mushola Afdeling 2 tempat mengambil gaji, kemudian terdakwa menerima gaji dari asisten I yang saat itu dibantu kasir gaji sebesar Rp3.397.157,- yaitu gaji terdakwa sendiri ditambah premi hak karyawan terdakwa sebesar Rp47.956.672 dan premi terdakwa pribadi Rp14.000.000,- yang dibayarkan tunai setelah terdakwa menerima gaji kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas;

- Bahwa PT SCP 1 menyerahkan uang gaji tersebut kepada terdakwa karena yang memegang kontrak borongan adalah terdakwa dan sesuai kontrak kerja uang pekerja hanya diberikan kepada kepala kerja dan selanjutnya kepala kerja nanti menyerahkan kepada pekerja sehingga terdakwa sebagai kepala kerja menerima gaji karyawan yang bekerja di bawah terdakwa dan pembayaran gaji tersebut dimasukan ke dalam slip gaji terdakwa pada rincian premi, dan PT SCP 1 tidak bisa membayarkan langsung kepada karyawan yang bekerja di bawah terdakwa karena PT SCP 1 tidak memiliki daftar karyawan yang bekerja di bawah terdakwa dan PT SCP 1 tidak memiliki daftar penghasilan masing masing karyawan yang bekerja di bawah terdakwa karena masing-masing karyawan yang bekerja dibawah terdakwa penghasilannya berbeda-beda tergantung hasil borongan yang didapatkan masing-masing setiap harinya yang kemudian ditotal perbulannya;

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja dibawah terdakwa sebanyak 19 orang;

- Bahwa jumlah premi pada slip gaji terdakwa tanggal cetak 06 Mei 2021 (26/03-25/04) adalah jumlah kotor sebesar Rp59.598.069,-, dikurangi potongan Rp11.641.397,-, sehingga yang diterima Rp47.956.672,-. Namun jumlah tersebut dikurangi lagi Rp2.865.672,- yang merupakan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dikurangi utang beberapa karyawan sebesar Rp2.220.000,- sehingga jumlah bersih Rp42.871.000,-;

- Bahwa terdakwa ada membayar sebagian gaji karyawan secara transfer pada tanggal 09 Mei 2021 sebesar Rp10.300.000,- sehingga total uang yang tidak terdakwa bayarkan ke karyawan terdakwa adalah Rp32.571.000;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut karena uang sebesar Rp32.571.000,- tersebut sepenuhnya adalah hak karyawan terdakwa atas gaji memanen buah sawit PT SCP 1 dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada karyawan terdakwa saat terdakwa membawa uang tersebut untuk terdakwa miliki sendiri;

- Bahwa uang tersebut sekarang tersisa Rp25.000.000,-. Sebagian uang telah terdakwa gunakan untuk bayar travel dari Maluku sampai dengan Sampit Rp2.500.000,- karena saat itu penumpangnya terdakwa sendiri, bayar penginapan dari tanggal 08 Mei 2021 sampai tanggal 21 Mei 2021 sesuai jadwal keberangkatan kapal per malam Rp150.000,- total selama 13 hari sebesar Rp1.950.000,- kemudian jajan makan, rokok dari tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp3.121.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ziddane Patriarca Vigga Pratama Alias Ziddan Bin Gatot Febianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa akan tetapi bukan yang menggaji maupun menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Perkasa (SCP) 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan tetap PT. SCP 1 yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan kini menjabat sebagai Krani IT serta bertugas pula membayarkan gaji seluruh karyawan PT. SCP 1 termasuk bertanggung jawab atas administrasi pembayaran gaji karyawan PT. SCP 1;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian lepas di PT. SCP 1, yaitu sebagai Kepala Rombongan Panen yang telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebagai kepala rombongan panen, Terdakwa bertanggung jawab langsung atas pekerjaan anggotanya, yang mana kepala rombongan panen memiliki anggota sendiri dan bertanggung jawab atas hasil panen serta urusan administrasinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 16 (enam belas) orang anggota yang bekerja di bawahnya, dan dipilih sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena kesepakatan kerja PT. SCP 1 hanya dengan Terdakwa saja, maka PT. SCP 1 menyerahkan gaji melalui Terdakwa sebagai kepala kerja, baru kemudian Terdakwa membagikan kepada anggotanya;
- Bahwa yang menentukan besaran atau penghitungan gaji 16 (enam belas) orang anggota tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa membagikan gaji kepada anggotanya di hari yang sama setelah Terdakwa menerima gaji dari PT. SCP 1;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji karyawan PT. SCP 1 dilakukan secara tunai, termasuk kepada Terdakwa, yang mana pada tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tersebut Saksi menyerahkan gaji kepada Terdakwa di Mushola Afdeling 2 PT. SCP 1 Desa Panduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan jumlah bersih Rp47.956.572,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya kemudian dibayarkan kepada kelompok kerja Terdakwa;
- Bahwa penyerahan gaji tersebut dilaksanakan di mushola karena dianggap lebih luas sehingga mudah untuk mengatur protokol kesehatan pada masa pandemi ini;
- Bahwa nama-nama karyawan pada kelompok kerja yang tercatat pada administrasi PT. SCP 1 adalah Terdakwa sendiri, Satia Gusnada, Kamaludin, Pahrudin, Suharnom, Ripaan, M. Muzakki Mahpuji, Tohri Wisesa, Hirmayadi, M. Izmi, Busairi, Pajri, Padli, Milkior Madu, Wasilan, Ardiansyah, Muhamad Junaidi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima gaji dari PT. SCP 1 pada tanggal 8 Mei 2021, dan pada tanggal 9 Mei 2021 Terdakwa dicari namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi tersebut dari karyawan PT. SCP 1 yang mendengar bahwa Terdakwa membawa kabur gaji karyawannya, dan beberapa hari sesudahnya Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah ditemukan di Penginapan di Sampit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Hartono Alias Hadi Bin Muhammad Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa akan tetapi bukan yang menggaji maupun menerima gaji dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan kasi tenaga kerja estate 1 PT. SCP 1 sejak tahun 2014 hingga saat ini, sedangkan Terdakwa adalah karyawan rawat sekaligus pemegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2021 tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan rawat adalah melakukan perawatan dan memanen sawit, sehingga kemudian bertugas menyediakan tenaga kerja untuk panen yang kemudian didaftarkan pada SPK sebagai administrasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tenaga kerja dan kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1 untuk membedakan dengan kelompok kerja lain pada SPK lain;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa pergi uang gaji karyawan kelompok kerja Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB di Mushola Afdeling 2 blok f5 PT. SCP 1, namun Saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut dan hanya mendengar kabar bahwa Terdakwa tidak lagi berada di lokasi kebun SCP 1 dan gaji karyawan yang bekerja di SPK nya tidak dibayarkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa nominal gaji masing-masing karyawan pada SPK tersebut, karena Terdakwa sendiri yang membagi gaji tersebut kepada karyawannya sesuai dengan hasil kerja borongan masing-masing;



- Bahwa karyawan Terdakwa yang berjumlah 16 (enam belas) orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. SCP 1 karena mereka merupakan karyawan yang bekerja pada SPK yang dipegang Terdakwa, dan namanya hanya tercatat untuk administrasi saja;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sendiri adalah sejumlah Rp3.397.157,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana tertera pada slip gaji dengan tanggal cetak 6 Mei 2021;
- Bahwa total gaji yang tertera pada slip gaji dengan tanggal cetak 6 Mei 2021 tersebut adalah Rp59.598.069,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan setelah dikurangi potongan jumlah bersihnya adalah Rp47.956.672,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang kemudian seharusnya dibayarkan kepada karyawan yang ada di kelompok kerja Terdakwa;
- Bahwa terhadap gaji tersebut Terdakwa tidak membayarkannya kepada karyawan yang ada di kelompok kerjanya, namun justru pergi meninggalkan PT. SCP 1 dengan membawa uang gaji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suharnom Bin Ahmad Syamsudin (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi bukan Terdakwa yang menggaji Saksi, melainkan hanya membagikan atau menyerahkan gaji dari PT. SCP 1 kepada Saksi karena Terdakwa merupakan Kepala Rombongan Panen pada kelompok kerja Saksi, serta merekrut Saksi untuk bekerja di lahan sawit PT. SCP 1 sebagai buruh panen;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa pergi meninggalkan PT. SCP 1 dengan membawa uang gaji karyawan kelompok kerja pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi telah selesai panen sawit di kebun dan mendapat kabar dari karyawan lain bahwa Terdakwa telah kabur membawa uang gaji Saksi dan beberapa karyawan anggota kelompok kerja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang milik Saksi dan karyawan lain yang dibawa pergi oleh Terdakwa;



- Bahwa gaji yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah periode tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 sesuai dengan kontrak pada SPK panen borongan 001/SPK/SC1/IV/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil gaji tersebut dari pihak PT. SCP 1 karena Terdakwa merupakan kepala kerja yang merekrut Saksi dan karyawan lain yang bekerja di kebun PT. SCP 1 sekaligus memegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. SCP 1 sehingga yang menerima gaji adalah Terdakwa, baru kemudian Terdakwa membagikannya kepada Saksi dan anggota kelompok kerja lainnya;
- Bahwa mekanisme penghitungan pemberian gaji yang diberikan adalah sesuai dengan hasil kerja, yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diperoleh oleh Saksi dari hasil panen pada bulan April 2021 adalah sejumlah 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) janjang, sehingga upah yang diterima Saksi adalah Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), namun selain menjadi buruh panen, Saksi juga ikut menjadi buruh bongkar muat dengan mekanisme dalam 1 (satu) ton buah yang telah dipindahkan dari kebun ke bak truk buah yaitu Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), dan total yang diperoleh Saksi dari buruh bongkar muat adalah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) ton, sehingga upah yang diterima Saksi menjadi Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang mana totalnya menjadi Rp4.069.000,00 (empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dipotong untuk transport dan lain-lain, sehingga gaji bersih yang seharusnya diterima oleh Saksi pada bulan April 2021 kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan baik sebagian maupun seluruh gaji yang menjadi hak Saksi pada bulan April 2021 tersebut;
- Bahwa penyerahan gaji dari Terdakwa kepada Saksi dan anggota kelompok kerja biasanya diberikan langsung secara tunai sesuai dengan hasil kerja, dan dibarengi dengan catatan tulisan tangan Terdakwa sendiri pada selembar kertas berisi banyaknya janjang buah yang didapat dan nominal uang yang diperoleh masing-masing karyawan;
- Bahwa mekanisme perekrutan yang dilakukan Terdakwa adalah melalui agen perusahaan di daerah Lombok yang kemudian akan mencari beberapa orang yang bersedia untuk bekerja dengan sistem borongan di kebun kelapa sawit PT. SCP 1, kemudian didata dan dibawa ke PT. SCP 1 dengan biaya



transport awal ditanggung oleh pihak perusahaan, namun saat gaji akan dilakukan pemotongan untuk ganti uang transport tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas premi sebagaimana tercantum dalam slip gaji karena peruntukannya adalah sebagai gaji karyawan kelompok kerja nomor EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1, sehingga yang berhak atas sejumlah uang tersebut adalah Saksi dan karyawan lain selama periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021, dan dalam hal ini Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang itu bagi keperluan pribadinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Junawardi Alias Wadi Bin Mustakim (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menggaji Saksi, melainkan hanya membagikan atau menyerahkan gaji dari PT. SCP 1 kepada Saksi karena Terdakwa merupakan Kepala Rombongan Panen pada kelompok kerja Saksi, serta merekrut Saksi untuk bekerja di lahan sawit PT. SCP 1 sebagai buruh panen;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa pergi meninggalkan PT. SCP 1 dengan membawa uang gaji karyawan kelompok kerja pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi telah selesai panen sawit di kebun dan mendapat kabar dari karyawan lain bahwa Terdakwa telah kabur membawa uang gaji Saksi dan beberapa karyawan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang milik Saksi dan karyawan lain yang dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa gaji yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah periode tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 sesuai dengan kontrak pada SPK panen borongan 001/SPK/SC1/IV/2021 tertanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa mengambil gaji tersebut dari pihak PT. SCP 1 karena Terdakwa merupakan kepala kerja yang merekrut Saksi dan karyawan lain yang bekerja di kebun PT. SCP 1 sekaligus memegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. SCP 1 sehingga yang menerima gaji adalah



Terdakwa, baru kemudian Terdakwa membagikannya kepada Saksi dan anggota kelompok kerja lainnya;

- Bahwa mekanisme penghitungan pemberian gaji yang diberikan adalah sesuai dengan hasil kerja, yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diperoleh oleh Saksi dari hasil panen pada bulan April 2021 adalah sejumlah 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) janjang, sehingga upah yang diterima Saksi adalah Rp1.353.000,00 (satu juta tiga lima puluh tiga ribu rupiah), namun setelah dikurangi potongan transport jumlah bersihnya adalah Rp862.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan sebagian dari gaji Saksi tersebut, yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening istri Saksi, sehingga sisa gaji yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan gaji dari Terdakwa kepada Saksi dan anggota kelompok kerja biasanya diberikan langsung secara tunai sesuai dengan hasil kerja, dan dibarengi dengan catatan tulisan tangan Terdakwa sendiri pada selembar kertas berisi banyaknya janjang buah yang didapat dan nominal uang yang diperoleh masing-masing karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas premi sebagaimana tercantum dalam slip gaji karena peruntukannya adalah sebagai gaji karyawan kelompok kerja nomor EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1, sehingga yang berhak atas sejumlah uang tersebut adalah Saksi dan karyawan lain selama periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021, dan dalam hal ini Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang itu bagi keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Tohri Wisesa Alias Tohri Bin H. Masri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menggaji Saksi, melainkan hanya membagikan atau menyerahkan gaji dari PT. SCP 1 kepada Saksi karena Terdakwa merupakan



Kepala Rombongan Panen pada kelompok kerja Saksi, serta merekrut Saksi untuk bekerja di lahan sawit PT. SCP 1 sebagai buruh panen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang gaji milik Saksi dan karyawan lain yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa gaji yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021 sesuai dengan kontrak pada SPK panen borongan nomor: 001/SPK/SC1/IV/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa pada bulan April Saksi mendapatkan 2191 (dua ribu seratus sembilan puluh satu) janjang, sehingga apabila dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang, maka gaji yang seharusnya diperoleh Saksi adalah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan setelah dikurangi potongan uang transport maka uang yang seharusnya diterima oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian gaji tiap bulan biasanya berlangsung pada hari Sabtu antara pukul 15.00 WIB hingga 16.00 WIB, namun pada bulan itu Saksi dan beberapa rekannya tidak mendapatkan pembagian gaji dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan sendiri sejumlah uang yang seharusnya diperuntukkan bagi gaji 16 (enam belas) orang karyawan dalam kelompok kerja EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1 tersebut karena uang tersebut adalah hak karyawan yang telah melakukan pekerjaannya yaitu memanen sawit selama periode 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Melkior Madu Alias Madu Bin Lukas Lutar (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menggaji Saksi, melainkan hanya membagikan atau menyerahkan gaji dari PT. SCP 1 kepada Saksi karena Terdakwa merupakan Kepala Rombongan Panen pada kelompok kerja Saksi, serta merekrut Saksi untuk bekerja di lahan sawit PT. SCP 1 sebagai buruh panen;
- Bahwa Terdakwa mengambil gaji tersebut dari pihak PT. SCP 1 karena Terdakwa merupakan kepala kerja yang merekrut Saksi serta karyawan lain yang bekerja di kebun PT. SCP 1 sekaligus memegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. SCP 1 sehingga yang menerima gaji adalah



Terdakwa, baru kemudian Terdakwa membagikannya kepada Saksi dan anggota kelompok kerja lainnya;

- Bahwa mekanisme penghitungan pemberian gaji yang diberikan adalah sesuai dengan hasil kerja, yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diperoleh oleh Saksi dari hasil panen pada bulan April 2021 adalah sejumlah 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) janjang, sehingga upah yang diterima Saksi adalah Rp4.526.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa gaji biasanya dibagikan pada hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan antara pukul 15.00 WIB hingga 16.00 WIB, sehingga Saksi dan karyawan lainnya mengetahui waktu gajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas premi sebagaimana tercantum dalam slip gaji karena peruntukannya adalah sebagai gaji karyawan kelompok kerja nomor: EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1, sehingga yang berhak atas sejumlah uang tersebut adalah Saksi dan karyawan lain selama periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021, dan dalam hal ini Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang itu bagi keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.526.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Rifaan Alias Aan Bin H. Masnun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menggaji Saksi, melainkan hanya membagikan atau menyerahkan gaji dari PT. SCP 1 kepada Saksi karena Terdakwa merupakan Kepala Rombongan Panen pada kelompok kerja Saksi, serta merekrut Saksi untuk bekerja di lahan sawit PT. SCP 1 sebagai buruh panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak total uang gaji milik Saksi dan karyawan lain yang dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa uang gaji yang dibawa pergi oleh Terdakwa tersebut adalah untuk periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021 sesuai dengan kontrak pada SPK panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2021 tertanggal 26 Maret 2021;



- Bahwa Terdakwa mengambil gaji tersebut dari pihak PT. SCP 1 karena Terdakwa merupakan kepala kerja yang merekrut Saksi dan karyawan lain yang bekerja di kebun PT. SCP 1 sekaligus memegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. SCP 1 sehingga yang menerima gaji adalah Terdakwa, baru kemudian Terdakwa membagikannya kepada Saksi dan anggota kelompok kerja lainnya;
- Bahwa mekanisme penghitungan pemberian gaji yang diberikan adalah sesuai dengan hasil kerja, yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diperoleh oleh Saksi dari hasil panen pada bulan April 2021 adalah sejumlah 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) janjang, sehingga upah yang diterima Saksi adalah Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang kemudian dikurangi potongan sehingga jumlah bersihnya adalah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji biasanya dibagikan pada hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan antara pukul 15.00 WIB hingga 16.00 WIB, sehingga Saksi dan karyawan lainnya mengetahui waktu gajian tersebut;
- Bahwa mekanisme perekrutan yang dilakukan Terdakwa adalah melalui agen perusahaan di daerah Lombok yang kemudian akan mencari beberapa orang yang bersedia untuk bekerja dengan sistem borongan di kebun kelapa sawit PT. SCP 1, kemudian didata dan dibawa ke PT. SCP 1 dengan biaya transport awal ditanggung oleh pihak perusahaan, namun saat gajian akan dilakukan pemotongan untuk ganti uang transport tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai buruh panen sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi dan karyawan lain yang gajinya dibawa pergi oleh Terdakwa tersebut tercatat di PT. SCP 1 sebagai karyawan lepas yang bekerja dengan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi dan karyawan lainnya mengumpulkan identitas berupa KTP kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas premi sebagaimana tercantum dalam slip gaji karena peruntukannya adalah sebagai gaji karyawan kelompok kerja nomor: EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1, sehingga yang berhak atas sejumlah uang tersebut adalah Saksi dan karyawan lain selama periode tanggal 26 Maret 2021 hingga 25 April 2021, dan dalam hal ini Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan uang itu bagi keperluan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SCP 1 sebagai kepala kelompok kerja kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa mencari sendiri orang atau karyawan untuk memanen sawit, yang totalnya sejumlah 16 (enam belas) orang, yang seluruhnya tercatat pada administrasi PT. SCP 1 yaitu atas nama Satia Gusnada, Kamaludin, Pahrudin, Suharnom, Ripaan, M. Muzakki Mahpuji, Tohri Wisesa, Hirmayadi, M. Izmi, Busairi, Pajri, Padli, Milkior Madu, Wasilan, Ardiansyah, Muhamad Junaidi;
- Bahwa dari 16 (enam belas) orang karyawan tersebut, masa kerjanya berkisar antara 2 (dua) hingga 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perjanjian kerja antara PT. SCP 1 hanya dengan Terdakwa saja, sehingga PT. SCP 1 memberikan gaji hanya kepada Terdakwa, baru kemudian Terdakwa sebagai kepala kelompok kerja membagikan uang tersebut sebagai gaji kepada 16 (enam belas) orang karyawannya, yang mana besaran gaji tersebut ditentukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari PT. SCP 1 sejumlah Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) per ton sawit, sedangkan upah yang dibayarkan Terdakwa kepada karyawannya adalah Rp1.000,00 (seribu) rupiah per janjang sawit, yang mana berat per janjang tersebut berbeda-beda, sehingga untung-ruginya berbeda-beda pula;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa menerima gaji dari PT. SCP 1, pada hari yang sama Terdakwa langsung membayarkan gaji ke karyawan atau pemanennya;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Terdakwa menerima gaji dari PT. SCP 1 yang diserahkan oleh Saksi Ziddan di Mushola Afdeling 2 PT. SCP 1 Desa Panduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang jumlah bersihnya adalah Rp47.956.672,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibayarkan secara tunai, yang kemudian akan dibagikan kepada masing-masing karyawan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima gaji tersebut, Terdakwa sudah membayarkan gaji sebagian karyawannya secara tunai dan ada pula yang belum dibayarkan karena belum menyetorkan hasil panen ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak membayarkan sisa gaji tersebut karena uangnya akan Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri, yaitu diantaranya untuk membayar uang muka mobil;
- Bahwa setelah menerima gaji tersebut, Terdakwa pergi ke Maluku dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru milik teman Terdakwa yang bernama Ali untuk selanjutnya pergi ke sampit dan kemudian menuju ke Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya akan dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Ali, namun transaksi jual beli masih belum terjadi;
- Bahwa Terdakwa sempat dihubungi oleh karyawannya yang menanyakan pembayaran gaji, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa gaji tersebut akan diserahkan setelah Terdakwa kembali dari Maluku;
- Bahwa pada saat pergi meninggalkan PT. SCP 1 Terdakwa tidak berpamitan maupun menyampaikan izin keluar kerja karena Terdakwa memang ingin pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di penginapan di Sampit pada tanggal 11 Mei 2021, yang mana Terdakwa telah menginap disana selama 3 (tiga) hari namun sudah membayar penginapan untuk 11 (sebelas) hari, dan Terdakwa juga telah membeli tiket kapal menuju Surabaya untuk tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa dari sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari PT. SCP 1, masih ada sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada karyawan dan masih dipegang oleh Terdakwa dan disimpan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa dari uang sejumlah sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut telah dipakai untuk membayar travel dari Maluku menuju Sampit sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar penginapan, untuk membeli tiket kapal, serta untuk keperluan sehari-hari lainnya, dan terdapat sisa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain mengamankan uang dan sepeda motor, dari Terdakwa diamankan pula slip gaji atas nama Terdakwa dan nota kontan bertuliskan nama karyawan dan nominal uang hasil kerja karyawan Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa sendiri, serta 1 (satu) buah gawai merk Oppo A53 warna hitam milik Terdakwa yang biasa dipakai untuk berkomunikasi sehari-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yang mana seluruhnya telah dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti dan Terdakwa menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0072631 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati, M;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0516657 dengan nomor registrasi DA4856NR atas nama Murniati, M;
- Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- 1 (satu) buah gawai Merk Oppo 153 warna hitam dengan terpasang case warna hitam terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Musapar Hadi, tanggal cetak 6 Mei 2021;
- 1 (satu) buah nota kontan yang berisi tulisan berupa nama karyawan, banyaknya hasil kerja karyawan hitungan janjang, nominal potongan dan nominal uang hasil kerja yang diperoleh berdasarkan hitungan janjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor polisi DA 4856 NR warna hitam biru tanpa kaca spion;

yang mana terhadap seluruh bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala kelompok kerja rombongan panen pada PT. SCP 1 sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021, yang tanggung jawabnya adalah untuk melakukan perawatan dan pemanenan sawit, sehingga Terdakwa bertugas menyediakan tenaga kerja untuk panen yang kemudian didaftarkan pada SPK untuk administrasi, yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



mana dalam hal ini telah tercatat 16 (enam belas) nama karyawan pada kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1 tersebut, yaitu Satia Gusnada, Kamaludin, Pahrudin, Suharnom, Ripaan, M. Muzakki Mahpuji, Tohri Wisesa, Hirmayadi, M. Izmi, Busairi, Pajri, Padli, Milkior Madu, Wasilan, Ardiansyah, dan Muhamad Junaidi;

- Bahwa SPK nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021 tersebut adalah antara PT. SCP 1 dan Terdakwa saja, sedangkan 16 (enam belas) orang tersebut bukan merupakan karyawan PT. SCP 1 melainkan tenaga kerja panen yang disediakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini proses penyerahan gaji dari PT. SCP 1 diserahkan hanya melalui Terdakwa, lalu Terdakwa membagikannya kepada 16 (enam belas) orang tenaga kerja panen yang standar nominalnya ditentukan oleh Terdakwa sendiri, lalu dibagikan kepada tenaga kerja panen dengan berdasar pada hasil kerjanya masing-masing, yaitu dengan penghitungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang sawit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Pekasa (SCP) 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Ziddan selaku karyawan tetap PT. SCP 1 selaku Krani IT sekaligus pihak yang bertugas untuk membayarkan gaji serta bertanggungjawab atas administrasi pembayaran gaji karyawan, menyerahkan gaji kepada Terdakwa yaitu dengan jumlah bersih Rp47.956.572,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana ditunjukkan dalam slip gaji atas nama Musapar Hadi, tanggal cetak 6 Mei 2021, yang seharusnya kemudian dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok kerja Terdakwa sebagaimana tercantum dalam lampiran (SPK) panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa biasa membagikan gaji kepada karyawan yang berada di kelompok kerjanya pada hari yang sama setelah Terdakwa menerima gaji dari PT. SCP 1, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 tersebut, Terdakwa baru membayarkan gaji sebagian karyawan saja, dan Terdakwa telah memiliki niat untuk tidak membayarkan sisa gaji tersebut ke karyawan lainnya karena Terdakwa ingin memakai uang itu untuk membayarkan uang muka mobil serta untuk pergi ke Surabaya, sehingga pada hari itu Terdakwa pergi ke Maluku dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru sambil membawa sejumlah



uang yang ia terima dari PT. SCP 1 yang belum diserahkan kepada karyawannya, yaitu sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas, dimana Terdakwa pergi meninggalkan PT. SCP 1 tanpa berpamitan baik kepada pihak PT. SCP 1 maupun kepada karyawannya;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa ditangkap di sebuah penginapan di Sampit, yang mana pada saat itu Terdakwa telah menginap selama 3 (tiga) hari, dan telah membeli tiket kapal dari Sampit menuju Surabaya untuk tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa dari uang sejumlah sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut, sebagian telah Terdakwa pakai untuk membayar travel dari Maluku menuju Sampit sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membayar penginapan di Sampit selama 11 (sebelas) hari, untuk membeli tiket kapal, serta untuk keperluan sehari-hari lainnya, sehingga tersisa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa 16 (enam belas) nama sebagaimana tertera dalam lampiran SPK panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2021 tanggal 26 Maret 2021, tercantum pula di dalam 1 (satu) buah nota kontan yang berisikan informasi berupa banyaknya hasil kerja karyawan dalam hitungan janjang, nominal potongan, serta nominal uang hasil kerja, yang mana tulisan dalam nota kontan tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor polisi DA 4856 NR warna hitam biru tanpa kaca spion yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Maluku adalah sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ali, demikian pula dengan kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0072631 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0516657 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati, yang mana awalnya sepeda motor tersebut akan dibeli oleh Terdakwa, namun belum jadi dibayarkan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, terdapat beberapa karyawan yang berada dalam kelompok kerja EST/A02/KHT/003 Estate 1 PT. SCP 1 yang mengalami kerugian karena uang gaji yang seharusnya mereka peroleh sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka memanen sawit dibawa



oleh kepala kelompok kerja mereka, yaitu Terdakwa, dengan jumlah total senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaknai sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana terhadap unsur ini sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Musapar Hadi Alias Hadi Bin Kamarudin (Alm.) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga termasuk ke dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu bertanggung jawab secara hukum, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai “opzet” atau “dengan maksud” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, hal yang sama diatur pula dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengaitkan unsur ini dengan “*Willens en Wetens*”, yaitu bahwa si pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan suatu perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan si pelaku mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut, yang mana dalam hal ini unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tersebut ditujukan untuk memiliki barang sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain menjadi milik dirinya sendiri, dan “memiliki” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mempunyai, sehingga dalam hal ini dengan adanya unsur “memiliki” maka orang tersebut bisa menguasai atau melakukan sesuatu atas barang yang ada padanya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 Terdakwa yang merupakan kepala kelompok kerja rombongan panen PT. SCP 1 menerima gaji yang diserahkan oleh Saksi Ziddan, yaitu di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Pekasa (SCP) 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan jumlah bersih Rp47.956.572,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021 yang telah ditandatangani pula oleh Terdakwa, seyogianya Terdakwa membagikan uang tersebut kepada karyawan tenaga panen yang berada di kelompok kerjanya, yaitu sejumlah 16 (enam belas) orang, namun Terdakwa baru membagikan uang tersebut kepada sebagian karyawan saja, sehingga masih ada senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dibagikan kepada karyawan dalam kelompok kerja sesuai dengan hasil buah sawit yang berhasil dipanen, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan PT. SCP 1 tanpa berpamitan dan menuju ke Maluku dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor polisi DA 4856 NR warna hitam biru milik teman Terdakwa, yaitu Saudara Ali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, setibanya di Maluku Terdakwa selanjutnya pergi ke Sampit dengan menggunakan travel, dan setibanya di Sampit, Terdakwa menginap di sebuah penginapan dan telah membayar biaya penginapan tersebut untuk 11 (sebelas) hari, selain itu Terdakwa pun telah membeli tiket kapal dari Sampit menuju Surabaya untuk tanggal 18 Mei 2021, yang mana tindakan Terdakwa yang membawa dan menyimpan uang tersebut dari PT. SCP 1 menuju ke Maluku dan dilanjutkan ke Sampit, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membayar travel, membayar penginapan, membeli tiket kapal, serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, yang mana Terdakwa memang berkehendak untuk membawa dan memakai uang itu untuk dirinya sendiri, dan Terdakwa telah mengakui pula bahwa uang tersebut nantinya akan dipakai untuk membayar uang muka mobil, dan dalam hal ini Terdakwa pun mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan beberapa orang karyawan yang berada dalam kelompok kerjanya menderita kerugian, yaitu tidak bisa menerima uang atau gaji yang seharusnya menjadi hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan, dengan kata lain Terdakwa dalam perkara *a quo* telah membawa dan menguasai uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa serahkan kepada sejumlah karyawan dalam kelompok kerjanya, namun Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



seakan-akan itu adalah uang Terdakwa sendiri, sehingga uang yang tersisa adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian atau elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi elemen lain dalam unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” dalam unsur ini artinya suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku bukan sebagai hasil dari tindak pidana atau sesuatu yang melanggar hukum, melainkan berdasarkan adanya kepercayaan atau suatu perjanjian, yang mana terkait hal ini telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan kepala kelompok kerja rombongan panen pada PT. SCP 1 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021 yang telah dibubuhi tanda tangan Terdakwa dan pihak PT. SCP 1, yang mana atas jabatannya tersebut Terdakwa bertanggungjawab atas perawatan dan kegiatan panen sawit, sehingga Terdakwa betugas menyediakan tenaga kerja untuk panen, dan telah tercantum pula dalam SPK tersebut 17 nama dalam kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1, yaitu Terdakwa sendiri sebagai kepala kelompok kerja, Satia Gusnada, Kamaludin, Pahrudin, Suharnom, Ripaan, M. Muzakki Mahpuji, Tohri Wisesa, Hirmayadi, M. Izmi, Busairi, Pajri, Padli, Milkior Madu, Wasilan, Ardiansyah, dan Muhamad Junaidi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Mushola Afdeling 2 Blok F 05 PT. Suryamas Cipta Pekasa (SCP) 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Ziddan selaku karyawan tetap PT. SCP 1 menyerahkan gaji kepada para karyawan, termasuk dalam hal ini kepada Terdakwa, yaitu sejumlah Rp47.956.572,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua



rupiah), yang mana berdasarkan jabatan atau fungsi yang diemban oleh Terdakwa dalam pekerjaannya, semestinya uang tersebut selanjutnya dibagikan oleh Terdakwa selaku kepala kelompok kerja kepada 16 (enam belas) orang anggota kelompok kerja, yang besarnya berdasar pada seberapa banyak hasil sawit yang telah dipanen dengan hitungan yang telah ditentukan oleh Terdakwa, yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per janjang sawit, sehingga dalam hal ini PT. SCP 1 hanya menyerahkan uang tersebut melalui Terdakwa, baru kemudian Terdakwa sendiri yang membagikannya ke seluruh anggota kelompok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 Terdakwa telah menerima uang dari PT. SCP 1 sejumlah Rp47.956.572,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana dalam slip gaji atas nama Musapar Hadi, tanggal cetak 6 Mei 2021, sehingga dalam hal ini Terdakwa memang pihak yang berhak untuk menerima uang tersebut sebagai hasil atas pekerjaan selama bulan April 2021, artinya Terdakwa menerima dan memegang uang itu bukan dari hasil kejahatan, melainkan oleh karena Terdakwa merupakan kepala kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1 sebagaimana SPK panen borongan nomor 001/SPK/SC1/IV/2020 tertanggal 26 Maret 2021, yang mana seharusnya uang tersebut selanjutnya diserahkan atau dibagikan oleh Terdakwa selaku kepala kelompok kerja kepada seluruh anggota kelompok kerja sesuai dengan hasil kerja masing-masing anggota, akan tetapi Terdakwa justru menyimpan uang itu sendiri kemudian membawanya pergi ke Maluku dan Sampit, serta digunakan untuk membiayai keperluan pribadi Terdakwa serta mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai kepala kelompok kerja pemanen sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun penguasaan atas barang itu adalah karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan, sehingga akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembedaan bertujuan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya di waktu yang akan datang, sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Terdakwa lakukan, terlebih orientasi pembedaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, Para Korban, dan masyarakat, serta mengacu pula pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0072631 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati, M;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0516657 dengan nomor registrasi DA4856NR atas nama Murniati, M;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor polisi DA 4856 NR warna hitam biru tanpa kaca spion;

yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan tersebut merupakan milik Saudara Ali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saudara Ali melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Musapar Hadi, tanggal cetak 6 Mei 2021;
- 1 (satu) buah nota kontan yang berisi tulisan berupa nama karyawan, banyaknya hasil kerja karyawan hitungan janjang, nominal potongan dan nominal uang hasil kerja yang diperoleh berdasarkan hitungan janjang

yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejumlah uang tunai tersebut merupakan uang milik karyawan Terdakwa, sedangkan slip gaji dan nota kontan diperlukan untuk pembagian gaji anggota kelompok kerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada anggota kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1 Terdakwa melalui Saksi Ziddan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gawai Merk Oppo 153 warna hitam dengan terpasang case warna hitam terbuat dari bahan karet, yang disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan pekerjaannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musapar Hadi Alias Hadi Bin Kamarudin (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0072631 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati, M;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0516657 dengan nomor registrasi DA 4856 NR atas nama Murniati, M;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor polisi DA 4856 NR warna hitam biru tanpa kaca spion;

Dikembalikan kepada Saudara Ali melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar;

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Musapar Hadi, tanggal cetak 6 Mei 2021;

- 1 (satu) buah nota kontan yang berisi tulisan berupa nama karyawan, banyaknya hasil kerja karyawan hitungan janjang, nominal potongan dan nominal uang hasil kerja yang diperoleh berdasarkan hitungan janjang;

Dikembalikan kepada anggota kelompok kerja EST/A02/KHT/003 estate 1 perkebunan kelapa sawit PT. SCP 1 melalui Saksi Ziddan;

- 1 (satu) buah gawai Merk Oppo 153 warna hitam dengan terpasang case warna hitam terbuat dari bahan karet;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ismaya Salindri, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Ttd.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Pps